



PUTUSAN
Nomor 271/Pid.B/2019/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SONI SANJAYA BIN OLIH SOLIHIN;
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun /16 September 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Gunung Muncang RT.003 Rw.011

Kelurahan Setiajaya Kecamatan Cibeureum Kota

Tasikmalaya;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mantan Pegawai PT.SENTRAL SARI PRIMA

SENTOSA Tasikmalaya (depo Cleo Cabang

Tasikmalaya);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 271/Pid.B/2019/PN Tsm tanggal 25 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 271/Pid.B/2019/PN Tsm tanggal 25 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SONY SONJAYA BIN OLIH SOLIHIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana tercantum dalam Pasal 374 KUHP dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SONY SONJAYA BIN OLIH SONJAYA dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 174 (seratus tujuh puluh empat) lembar faktur penjualan barang PT.SENTRAL SARI PRIMA SENTOSA;
 - Hasil Audit PT.SENTRAL SARI PRIMA SENTOSA;
 - 23 (dua puluh tiga) lembar faktur penagihan PT.SENTRAL SARI PRIMA SENTOSA;

Dikembalikan Kepada PT.SENTRAL SARI PRIMA SENTOSA ;

4. Membebani terdakwa SONY SONJAYA BIN OLIH SONJAYA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai

berikut: Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatan sehingga memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu :

Bahwa terdakwa SONI SANJAYA BIN OLIH SOLIHIN pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi dengan pasti antara bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu- waktu lain antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 bertempat di kantor PT.SENTRAL SARI PRIMA SENTOSA (depo Cleo Cabang Tasikmalaya) Jalan Tamansari Kampung Situ Dukun Kelurahan Tamanjaya Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang, yang sama sekali atau

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN TSM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang ;
Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara –cara sebagai berikut :

- Pada bulan Agustus 2018, terdakwa SONI SANJAYA BIN OLIH SOLIHIN menjabat sebagai Sales Dropping PT.SENTRAL SARI PRIMA SENTOSA Depo Cleo Cabang Tasikmalaya yang bergerak dalam bidang penjualan air minum dalam kemasan dengan merk Cleo;
- Ketika itu terdakwa menjabat sebagai Sales Dropping PT.SENTRAL SARI PRIMA SENTOSA Depo Cleo Cabang Tasikmalaya menerima gaji sebesar Rp. 2,057,000,-(dua juta lima puluh tujuh ribu rupiah)/bulan, ditambah insentif sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah)/bulan;
- Tugas-tugas terdakwa sebagai Sales Dropping PT.SENTRAL SARI PRIMA SENTOSA Depo Cleo Cabang Tasikmalaya adalah : melakukan penjualan barang sesuai dengan target dan melakukan penagihan kepada pelanggan;
- Kemudian pada bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Juli 2019 , terdakwa sebagai Sales Dropping PT.SENTRAL SARI PRIMA SENTOSA Depo Cleo Cabang Tasikmalaya melakukan order barang berupa air minum dalam kemasan dengan merk Cleo dengan berbagai ukuran antara lain Cleo 1500 ml, 550ml, 330ml, 250 ml, 220ml dan 115ml, lalu terdakwa sebagai sales dropping melaporkan pesanan toko dengan membuat order picktip (seolah-olah pelanggan/toko memesan barang dari Depo Cleo Cabang Tasikmalaya) ke admin penjualan untuk perekapan barang yang dipesan oleh toko, kemudian admin melaporkan orderan tersebut ke kantor pusat untuk diteliti layak atau tidaknya toko tersebut menerima barang atau orderan, setelah pengajuan barang diteliti oleh pusat dan dinyatakan layak oleh pusat, maka admin merekap barang yang dipesan oleh toko tersebut secara manual di dalam faktur penjualan(warna putih, kuning dan merah) setelah itu faktur penjualan diberikan oleh admin kepada terdakwa sebagai sales dropping untuk dilakukan pengiriman barang ke toko, setelah barang-barang yang diorder terdakwa dikeluarkan oleh bagian Gudang, maka terdakwa bersama sopir melakukan pengiriman air minum dalam kemasan dengan merk Cleo sesuai faktur penjualan yang dikeluarkan perusahaan dengan data-data orderan barang yang telah dibuat oleh terdakwa ke daerah Ciamis yang merupakan daerah pemasaran yang menjadi tanggungjawab terdakwa, tetapi barang-barang milik perusahaan berupa air

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN TSM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum dalam kemasan dengan merk Cleo dengan berbagai ukuran antara lain Cleo 1500 ml, 550ml, 330ml, 250 ml, 220ml dan 115ml ke tidak dikirim ke toko-toko sesuai yang tertera dalam faktur penjualan melainkan barang-barang tersebut tanpa seijin perusahaan di jual toko-toko lain, setelah itu terdakwa menandatangani faktur penjualan seolah-olah pemilik toko yang tertera dalam Faktur penjualan telah menerima barang, kemudian terdakwa menambah jumlah pemesanan barang dari toko-toko dalam faktur penjualan dengan cara ditulis sendiri, sehingga toko-toko tidak menerima pesanan barang yang tidak sesuai faktur, maka selisih barang yang tidak diterima toko-toko langsung dijual oleh terdakwa ke toko-toko lain di daerah Ciamis selanjutnya terdakwa tanpa seijin perusahaan menggunakan uang hasil penjualan barang-barang tersebut untuk kepentingan pribadinya;

- Selanjutnya Pimpinan PT.SENTRAL SARI PRIMA SENTOSA Depo Cleo Cabang Tasikmalaya mengetahui perbuatan terdakwa setelah melakukan pengecekan ke toko-toko yang merupakan wilayah pemasaran yang menjadi tanggung jawab terdakwa sehingga diketahui bahwa terdakwa tidak bisa mempertanggungjawabkan keuangan atas barang-barang yang telah diorder oleh terdakwa dan sejumlah uang pembayaran yang diterima terdakwa dari toko-toko yang melakukan pembayaran barang-barang milik perusahaan dengan total sejumlah Rp. 117.486.500,-(seratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan PT.SENTRAL SARI PRIMA SENTOSA Depo Cleo Cabang Tasikmalaya mengalami kerugian sebesar Rp. 117.486.500,- (seratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sebesar Rp. 117.486.500,- (seratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Atau

Dakwaan Kedua:

Bahwa terdakwa SONI SANJAYA BIN OLIH SOLIHIN pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi dengan pasti antara bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu- waktu lain antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 bertempat di kantor PT.SENTRAL SARI PRIMA SENTOSA (depo Cleo Cabang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN TSM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya) Jalan Tamansari Kampung Situ Dukun Kelurahan Tamanjaya Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara –cara sebagai berikut :

- Pada bulan Agustus 2018, terdakwa SONI SANJAYA BIN OLIH SOLIHIN menjabat sebagai Sales Dropping PT.SENTRAL SARI PRIMA SENTOSA Depo Cleo Cabang Tasikmalaya yang bergerak dalam bidang penjualan air minum dalam kemasan dengan merk Cleo;
- Ketika itu terdakwa menjabat sebagai Sales Dropping PT.SENTRAL SARI PRIMA SENTOSA Depo Cleo Cabang Tasikmalaya menerima gaji sebesar Rp. 2,057,000,-(dua juta lima puluh tujuh ribu rupiah)/bulan, ditambah insentif sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah)/bulan;
- Tugas-tugas terdakwa sebagai Sales Dropping PT.SENTRAL SARI PRIMA SENTOSA Depo Cleo Cabang Tasikmalaya adalah : melakukan penjualan barang sesuai dengan target dan melakukan penagihan kepada pelanggan;
- Kemudian pada bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Juli 2019 , terdakwa sebagai Sales Dropping PT.SENTRAL SARI PRIMA SENTOSA Depo Cleo Cabang Tasikmalaya melakukan order barang berupa air minum dalam kemasan dengan merk Cleo dengan berbagai ukuran antara lain Cleo 1500 ml, 550ml, 330ml, 250 ml, 220ml dan 115ml, lalu terdakwa sebagai sales dropping melaporkan pesanan toko dengan membuat order picktip (seolah-olah pelanggan/toko memesan barang dari Depo Cleo Cabang Tasikmalaya) ke admin penjualan untuk perekapan barang yang dipesan oleh toko, kemudian admin melaporkan orderan tersebut ke kantor pusat untuk diteliti layak atau tidaknya toko tersebut menerima barang atau orderan, setelah pengajuan barang diteliti oleh pusat dan dinyatakan layak oleh pusat, maka admin merekap barang yang dipesan oleh toko tersebut secara manual di dalam faktur penjualan(warna putih, kuning dan merah) setelah itu faktur penjualan diberikan oleh admin kepada terdakwa sebagai sales dropping untuk dilakukan pengiriman barang ke toko, setelah barang-barang yang diorder terdakwa dikeluarkan oleh bagian Gudang, maka terdakwa bersama sopir melakukan pengiriman air minum dalam kemasan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN TSM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan merk Cleo sesuai faktur penjualan yang dikeluarkan perusahaan dengan data-data orderan barang yang telah dibuat oleh terdakwa ke daerah Ciamis yang merupakan daerah pemasaran yang menjadi tanggungjawab terdakwa, tetapi barang-barang milik perusahaan berupa air minum dalam kemasan dengan merk Cleo dengan berbagai ukuran antara lain Cleo 1500 ml, 550ml, 330ml, 250 ml, 220ml dan 115ml ke tidak dikirim ke toko-toko sesuai yang tertera dalam faktur penjualan melainkan barang-barang tersebut tanpa seijin perusahaan di jual toko-toko lain, setelah itu terdakwa menandatangani faktur penjualan seolah-olah pemilik toko yang tertera dalam penjualan telah menerima barang, kemudian terdakwa menambah jumlah pemesanan barang dari toko-toko dalam faktur penjualan dengan cara ditulis sendiri, sehingga toko-toko tidak menerima pesanan barang yang tidak sesuai faktur, maka selisih barang yang tidak diterima toko-toko langsung dijual oleh terdakwa ke toko-toko lain di daerah Ciamis selanjutnya terdakwa tanpa seijin perusahaan menggunakan uang hasil penjualan barang-barang tersebut untuk kepentingan pribadinya;

- Selanjutnya Pimpinan PT.SENTRAL SARI PRIMA SENTOSA Depo Cleo Cabang Tasikmalaya mengetahui perbuatan terdakwa setelah melakukan pengecekan ke toko-toko yang merupakan wilayah pemasaran yang menjadi tanggung jawab terdakwa sehingga diketahui bahwa terdakwa tidak bisa mempertanggungjawabkan keuangan atas barang-barang yang telah diorder oleh terdakwa dan sejumlah uang pembayaran yang diterima terdakwa dari toko-toko yang melakukan pembayaran barang-barang milik perusahaan dengan total sejumlah Rp. 117.486.500,-(seratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan PT.SENTRAL SARI PRIMA SENTOSA Depo Cleo Cabang Tasikmalaya mengalami kerugian sebesar Rp. 117.486.500, -(seratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya sebesar Rp. 117.486.500,-(seratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Roni Firmansyah Bin Iro Sahli Agustina**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN TSM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Kepala Depo Cleo Cab. Tasikmalaya yang mana Depo Cleo Cab. Tasikmalaya dibawah naungan PT. Sentral Sari Prima Sentosa sejak bulan Maret 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi adalah memanatau karyawan yang ada di depo dan menjual barang sesuai target perusahaan dimana saksi mempertanggung jawabkan semua pekerjaan kepada Saudara Wawan sebagai Area Sales Manager, kemudian pemilik PT. Sentral Sari Prima Sentosa adalah Suadari Belinda yang beralamat di Surabaya;
- Bahwa PT. Sentral Sari Prima Sentosa bergerak dalam bidang distributor/penjualan air mineral dalam kemasan merek cleo;
- Bahwa menurut saksi yang melakukan perbuatan yang merugikan PT. Sentral Sari Prima Sentosa adalah Sdr. Soni Sanjaya (terdakwa) yang beralamat di Kp. Pasir Rt.014/008 Ds. Simajaya Kec. Sukaraja Kab. Taikmalaya;
- Bahwa saksi menjelaskan Jabatan saudara Soni Sanjaya di PT. Sentral Sari Prima Sentosa tersebut sebagai Sales Drolling serta tugas dan Tanggungjawabnya adalah melakukan penjualan barang sesuai dengan target dan melakukan penagihan ke pelanggan;
- Bahwa terdakwa menjadi sales drolling Sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi perbuatan yang dilakukan tersebut dilihat dari Faktur penjualan Sdr. Soni Sanjaya melakukan perbuatannya dimulai sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019;
- Bahwa menurut saksi Kerugian perusahaan kurang lebihnya Rp. 117.486.500,- (seratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi sudah melakukan pengecekan ke 174 toko sesuai faktur tersebut, yang mana 118 toko menerangkan tidak pernah menerima barang tersebut dan sisanya 56 toko menerangkan jumlah barang yang terima tidak sesuai dengan faktur penjualan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa kepada saksi bahwa bahwa uang milik perusahaan yang tidak disetorkan tersebut habis digunakan untuk biaya sehari-hari;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa jenis-jenis minuman yang dijual oleh terdakwa yakni :
 - 1) Cleo 115 ml dengan harga jual;
 - 2) Rp. 18.000,-/karton;
 - 3) Cleo 250 ml dengan harga jual Rp. 19.000,-/karton;
 - 4) Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian;
 - 5) Cleo smart 220 ml dengan harga jual Rp. 18.000,-/karton;
 - 6) Eco 330 ml dengan harga jual Rp. 30.500,-/karton;
 - 7) Eco 550 ml dengan harga jual Rp. 35.500,- /karton;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN TSM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Eco 1500ml dengan harga jual Rp. 35.500,-/karton;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa telah menyerahkan uang sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio yang mana saat itu langsung diterima oleh saksi sendiri sebagai kepala depo cleo;
- Bahwa gaji yang diperoleh terdakwa sebulan yakni Kurang lebih sebesar Rp. 2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Andi Mulyadi Bin Nedi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai audit PT Sentral Sari Prima Sentosa Sejak bulan Januari 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa PT Sentral Sari Prima Sentosa Bergerak dalam bidang distributor air mineral merek cleo;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira jam 16.00 Wib. Di Kantor/Depo Cleo Cab Tasikmalaya tepatnya di Jl. Tamansari Kp. Situ Dukun Rt.001/001 Kel. Tamanjaya Kec. Tamansari Kota Tasikmalaya;
- Bahwa menurut saksi perusahaan mengalami Kerugian perusahaan kurang lebih sebesar Rp. 117.486.500,- ;
- Bahwa faktur penjualan yang menjadi tanggung jawab terdakwa yakni sebanyak 174 faktur;
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa merupakan sales dropping;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Astri Novianti Binti Cece Sobandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Admin piutang di depo cleo Cab. Tasikmalaya Sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira jam 16.00 Wib. Di Kantor/Depo Cleo Cab Tasikmalaya tepatnya di Jl. Tamansari Kp. Situ Dukun Rt.001/001 Kel. Tamanjaya Kec. Tamansari Kota Tasikmalaya;
- Bahwa yang saksi ketahui perbuatan yang dilakukan terdakwa Dengan cara Terdakwa sebagai sales dropping membuat orderfiktif yang seolah-olah ada pelanggan/toko yang memesan barang kemudian barang-barang tersebut tidak dikirim sesuai dengan faktur penjualan dan dijual ke toko lain tanpa seijin dan sepengetahuan perusahaan;
- Bahwa perbuatan terdakwa memesan barang senilai Rp. 780.000,- kemudian dalam faktur penjualan terdakwa menambah jumlah barang senilai Rp. 180.000,- dimana pada saat terdakwa pengiriman barang ke toko senilai Rp. 780.000,- dan sisanya atau selisih barang senilai Rp.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN TSM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180.000,- oleh terdakwa dijual kepada pihak lain dan uang penjualannya tidak disetorkan;

- Bahwa saksi menjelaskan mekanisme penjualan barang diperusahaan tersebut Awalnya sales TO datang ke toko untuk membuka outlet baru, kemudian apabila toko memerlukan barang pesanan ke sales dropping, selanjutnya sales dropping melaporkan pesanan toko tersebut ke admin penjualan (Sdri. Titik) untuk perekapan barang yang dipesan oleh toko selanjutnya admin melaporkan orderan tersebut ke kantor pusat untuk diteliti layak atau tidaknya toko tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi perbuatan terdakwa diketahui Awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 kepala Depo yaitu Sdr. Roni melihat faktur penjualan di wilayah pemasaran Terdakwa salah satu tandatangan di penerima barang/toko terlihat ganjil sehingga saat itu Kepala Depo menghubungi toko tersebut via telepon untuk konfirmasi mengenai pesanan barang sesuai faktur penjualan tersebut;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang saksi ketahui Sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019 dan kerugian Lebih kurang Rp. 117.486.500,- ;
- Bahwa menurut saksi faktur penjualan sebanyak 174 senilai Rp. 117.486.500,- yang mana semua faktur penjualan tersebut milik sales dropping bernama Soni Sanjaya (terdakwa);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Aep Saepuloh Bin Sahudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mulai melakukan pembelian barang dari Depo Cleo Cab. Tasikmalaya Sejak pertengahan tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa barang yang saksi pesan setiap kali melakukan pembelian barang dari Depo Cleo Cab. Tasikmalaya yaitu jenis Cleo Cup 250 ml;
- Bahwa Setiap saksi melakukan pemesanan barang dari Depo Cleo yaitu melalui sales Cleo yang bernama Soni (terdakwa) dimana setiap melakukan pembelian barang dari Depo Cleo tersebut pembayarannya dengan cara kredit dalam jangka waktu pembayaran selama 30 hari;
- Bahwa untuk barang pada faktur tersebut saksi tidak pernah memesan dan menerima barang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Oyon Taryan Bin Pendi Supendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mulai melakukan pembelian barang dari Depo Cleo Cab. Tasikmalaya Sejak Januari 2019 sampai dengan sekarang;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN TSM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang saksi pesan setiap kali melakukan pembelian barang dari Depo Cleo Cab. Tasikmalaya Yaitu jenis Cleo Cup 250 ml, Cleo 550 ml dan Cleo 1500 ml;
- Bahwa Setiap saksi melakukan pemesanan barang dari Depo Cleo yaitu melalui sales Cleo yang bernama Soni (terdakwa) dimana setiap melakukan pembelian barang dari Depo Cleo tersebut pembayarannya dengan cara kredit dalam jangka waktu pembayaran selama 30 hari;
- Bahwa untuk barang pada faktur tersebut saksi tidak pernah memesan dan menerima barang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan di PT. Sentral Sari Prima Sentosa Cab. Tasikmalaya;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Sentral sari Prima Sentosa Sejak bulan Mei 2017 s/d bulan Agustus 2018 Sebagai Driver, kemudian bulan Agustus 2018 sampai dengan sekarang terdakwa menjabat sebagai Sales Dropping Depo Cleo Cab. Tasikmalaya;
- Bahwa ada Sebanyak 174 faktur, terdakwa terjebak barang luar sudah terdakwa tanggungjawab;
- Bahwa dari perbuatan terdakwa tersebut terdakwa gunakan untuk sehari-hari;
- Bahwa terdakwa belum melunasi kepada perusahaan terkait kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 174 (seratus tujuh puluh empat) lembar faktur penjualan barang PT.SENTRAL SARI PRIMA SENTOSA;
2. Hasil Audit PT.SENTRAL SARI PRIMA SENTOSA;
3. 23 (dua puluh tiga) lembar faktur penagihan PT.SENTRAL SARI PRIMA SENTOSA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Sentral sari Prima Sentosa Sejak bulan Mei 2017 s/d bulan Agustus 2018 Sebagai Driver, kemudian bulan Agustus 2018 sampai dengan sekarang terdakwa menjabat sebagai Sales Dropping Depo Cleo Cab. Tasikmalaya;
- Bahwa tugas-tugas terdakwa sebagai Sales Dropping PT.SENTRAL SARI PRIMA SENTOSA Depo Cleo Cabang Tasikmalaya adalah melakukan penjualan barang sesuai dengan target dan dan melakukan penagihan kepada pelanggan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN TSM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebagai Sales Dropping PT.SENTRAL SARI PRIMA SENTOSA Depo Cleo Cabang Tasikmalaya melakukan order barang berupa air minum dalam kemasan dengan merk Cleo dengan berbagai ukuran antara lain Cleo 1500 ml, 550ml, 330ml, 250 ml, 220ml dan 115ml;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara Terdakwa sebagai sales dropping tersebut membuat orderfiktif yang seolah-olah ada pelanggan/toko yang memesan barang kemudian barang-barang tersebut tidak dikirim sesuai dengan faktur penjualan dan dijual ke toko lain tanpa seijin dan sepengetahuan perusahaan;
- Bahwa perbuatan terdakwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 kepala Depo yaitu Sdr. Roni melihat faktur penjualan di wilayah pemasaran Terdakwa salah satu tandatangan di penerima barang/toko terlihat ganjil sehingga saat itu Kepala Depo menghubungi toko tersebut via telepon untuk konfirmasi mengenai pesanan barang sesuai faktur penjualan tersebut;
- Bawha menurut saksi selaku pejabat audit menjelaskan bahwa faktur penjualan yang menjadi tanggung jawab terdakwa yakni sebanyak 174 faktur;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang saksi ketahui Sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019 perusahaan tersebut mengalami kerugian Lebih kurang Rp. 117.486.500,- ;
- Bahwa selama bekerja terdakwa menerima gaji sebesar Rp. 2,057,000,-(dua juta lima puluh tujuh ribu rupiah)/bulan, ditambah insentif sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah)/bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang , yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN TSM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam Hukum Pidana adalah subjek atau Manusia (Natuurlijke Person) yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam hal ini adalah **SONY SANJAYA BIN OLIH SOLIHIN**, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Di samping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, kemudian dapat mengenali dan mengingat barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Dengan demikian unsur **Barang Siapa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain Apabila unsur Dengan Sengaja dihubungkan dengan unsur Memiliki secara melawan hukum atau Zich Toeigenen didalam buku delik-delik khusus kejahatan hak milik DRS. P.A.F Lamintang SH dijelaskan sebagai suatu perbuatan menguasai sesuatu seolah-olah ia adalah pemiliknya dimana dilakukan oleh orang yang menguasai benda itu dan perlakuan terhadap benda tersebut bertentang dengan sifat dari hak yang mana benda itu berada dibawah kekuasaannya secara melawan hukum, selanjutnya Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan diartikan sesuatu benda itu dapat berada dibawah kekuasaan seseorang tidaklah selalu karena kejahatan maksudnya apabila orang itu telah benar-benar menguasai benda tersebut secara langsung dan nyata, sehingga untuk melakukan sesuatu dengan benda tersebut tidak diperlukan sesuatu tindakan lainnya;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN TSM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur diatas dan bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik atas dasar keterangan para saksi, keterangan para terdakwa serta adanya barang-barang bukti, bahwa pada bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Juli 2019 terdakwa sebagai Sales Dropping PT.SENTRAL SARI PRIMA SENTOSA Depo Cleo Cabang Tasikmalaya melakukan order barang berupa air minum dalam kemasan dengan merk Cleo dengan berbagai ukuran antara lain Cleo 1500 ml, 550ml, 330ml, 250 ml, 220ml dan 115ml, yang kemudian Terdakwa sebagai sales dropping tersebut membuat orderfiktif yang seolah-olah ada pelanggan/toko yang memesan barang kemudian barang-barang tersebut tidak dikirim sesuai dengan faktur penjualan dan dijual ke toko lain tanpa seijin dan sepengetahuan perusahaan sebanyak 174 faktur sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut perusahaan tersebut mengalami kerugian Lebih kurang Rp. 117.486.500,- ;

Dengan demikian unsur ***Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
Ad.3 Unsur ***Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;***

Menimbang, bahwa unsur dikarenakan hubungan kerja pribadinya adalah terdapat hubungan misalnya antara seorang majikan dengan seorang buruh, seorang karyawan atau seorang pelayan dimana upah atau uang tersebut dipergunakannya untuk kepentingan dirinya sendiri hal ini dijelaskan DRS. P.A.F Lamintang SH didalam buku delik-delik khusus kejahatan hak milik halaman 133 selanjutnya unsur dikarenakan mata pencahariannya, adalah apabila seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan bagi orang lain secara terbatas dan tertentu dan unsur dikarenakan mata pencahariannya adalah apabila seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan bagi orang lain secara terbatas dan tertentu.

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur diatas dan bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik atas dasar keterangan para saksi, keterangan para terdakwa serta adanya barang-barang bukti, bahwa terdakwa telah bekerja di PT. Sentral sari Prima Sentosa Sejak bulan Mei 2017 s/d bulan Agustus 2018 Sebagai Driver, kemudian bulan Agustus 2018 sampai dengan sekarang terdakwa menjabat sebagai Sales Dropping Depo Cleo Cab. Tasikmalaya yang mana selama bekerja terdakwa menerima gaji sebesar Rp. 2,057,000,-(dua juta lima puluh tujuh ribu rupiah)/bulan, ditambah insentip sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)/bulan dimana pekerjaan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN TSM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yakni sebagai Sales Dropping PT.SENTRAL SARI PRIMA SENTOSA Depo Cleo Cabang Tasikmalaya yang melakukan penjualan barang sesuai dengan target dan dan melakukan penagihan kepada pelanggan;

Dengan demikian unsur **Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita berupa :

1. 174 (seratus tujuh puluh empat) lembar faktur penjualan barang PT.SENTRAL SARI PRIMA SENTOSA;
2. Hasil Audit PT.SENTRAL SARI PRIMA SENTOSA;
3. 23 (dua puluh tiga) lembar faktur penagihan PT.SENTRAL SARI PRIMA SENTOSA;

Maka dikembalikan kepada PT.SENTRAL SARI PRIMA SENTOSA ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa telah mengakibatkan Perusahaan PT.SENTRAL SARI PRIMA SENTOSA mengalami kerugian;
2. Terdakwa belum melunasi kerugian tersebut;
3. Terdakwa telah Menggunakan Uang tersebut secara pribadi;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
2. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
3. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN TSM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SONY SANJAYA BIN OLIH SOLIHIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGGELOPAN DENGAN PEMBERATAN** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 174 (seratus tujuh puluh empat) lembar faktur penjualan barang PT.SENTRAL SARI PRIMA SENTOSA;
 - Hasil Audit PT.SENTRAL SARI PRIMA SENTOSA;
 - 23 (dua puluh tiga) lembar faktur penagihan PT. SENTRAL SARI PRIMA SENTOSA;Dikembalikan kepada PT. SENTRAL SARI PRIMA SENTOSA ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019 oleh Y WISNU WICAKSONO, SH,M.H sebagai Hakim Ketua, ENDANG SRI GEWAYANTI LATUTUAPARAYA, SH., MH dan IKBAL MUHAMMAD, SH,S.Sos M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HUJAEMAH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh ADANG SUJANA, SH Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ESG. LATUTUAPARAYA, SH., M H

Y WISNU WICAKSONO, S.H.M.H

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN TSM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IKBAL MUHAMMAD, S.H,S.Sos M.H

Panitera Pengganti,

HUJAEMAH, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN TSM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)